



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 72 TAHUN
2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukoharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);

10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12, angka 13, angka 15, angka 16, angka 17 dan angka 18 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Tim Pengangkatan Perangkat Desa adalah tim yang melakukan penjaringan dan penyaringan pengangkatan calon perangkat desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Penjaringan adalah kegiatan pengumuman lowongan, penerimaan berkas pendaftaran dan seleksi administrasi sampai dengan ditetapkannya Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan mengikuti tahapan penyaringan.
13. Penyaringan adalah kegiatan seleksi tertulis sampai dengan penetapan calon perangkat desa.
14. Hari adalah hari kerja.
15. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
16. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana sejak diterbitkannya Surat Penetapan Tersangka atau Surat Perintah Dimulainya Penyidikan.
17. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan sejak berkas dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum dan dicatat dalam register perkara di pengadilan.
18. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan surat putusan/keterangan dari Pengadilan.

2. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 1A

- (1) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
- (2) Pengisian jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. mutasi jabatan antar perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan/atau
 - b. penjarangan dan penyaringan calon perangkat Desa.
- (3) Pengisian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan Camat.

Pasal 1B

Pengisian jabatan perangkat Desa dengan cara mutasi jabatan antar perangkat desa di lingkungan pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf a diatur sebagai berikut :

- a. jabatan Sekretaris Desa dapat diisi dari jabatan kepala urusan, kepala seksi atau kepala dusun;
 - b. jabatan kepala urusan dapat diisi dari jabatan kepala urusan lainnya, kepala seksi, kepala dusun atau unsur staf Perangkat Desa;
 - c. jabatan kepala seksi dapat diisi dari jabatan kepala seksi lainnya, kepala urusan, kepala dusun atau unsur staf Perangkat Desa; dan
 - d. jabatan Kepala Dusun dapat diisi dari kepala urusan, kepala seksi atau unsur staf Perangkat Desa yang berdomisili di dusun yang diisi.
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - b. paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun dihitung pada saat mendaftar; dan
 - c. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

- (3) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas :
- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) bagi perangkat desa yang diproses melalui penjarangan dan penyaringan;
 - h. Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;
 - j. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - k. Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa; dan
 - l. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.

- (4) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Sekretaris Desa dan Kepala Urusan mampu mengoperasikan komputer yang dibuktikan dengan surat pernyataan mampu mengoperasikan computer oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - b. Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) yang bukan penduduk dusun setempat wajib tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- (5) Surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf g dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf j dan ayat (4) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tim Pengangkatan Perangkat Desa mempunyai fungsi melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (2) Tugas Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. menentukan jadwal waktu dan tempat pelaksanaan penjaringan bakal calon perangkat desa dan penyaringan calon Perangkat Desa;
 - b. menyusun tata tertib pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan keputusan Tim Pengangkatan Perangkat Desa, yang memuat paling sedikit :
 1. jadwal pendaftaran;
 2. tata cara pendaftaran;
 3. berita acara bakal calon Perangkat Desa tanggal pada saat mendaftar;
 4. berita acara pelaksanaan dan lulus praktek komputer;
 5. penentuan ambang batas nilai minimal seleksi tertulis;

- c. mengumumkan kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui Ketua RT dan Ketua RW serta di tempelkan di tempat-tempat strategis;
 - d. melaksanakan pendaftaran bakal calon Perangkat Desa;
 - e. menerima dan memeriksa persyaratan administrasi pendaftaran bakal calon perangkat Desa;
 - f. membuat Berita Acara Hasil Pendaftaran;
 - g. membuat Berita Acara Pendaftar kurang dari 2 (dua) orang;
 - h. memperpanjang pendaftaran dalam hal pencalonan Perangkat Desa diikuti kurang dari 2 (dua) orang pada setiap jabatan perangkat desa;
 - i. membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
 - j. membuat Berita Acara Hasil Perpanjangan Waktu Pendaftaran;
 - k. membuat Berita Acara Pendaftar Kurang dari 2 (dua) orang setelah diadakan perpanjangan pendaftaran;
 - l. membuat Berita Acara tentang Penetapan Bakal Calon Perangkat Desa;
 - m. mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti tahap penyaringan;
 - n. melakukan seleksi tertulis;
 - o. membuat Berita Acara Hasil pemeriksaan seleksi tertulis;
 - p. membuat Berita Acara tentang Penetapan Calon Perangkat Desa; dan
 - q. membuat laporan kepada Kepala Desa tentang hasil penjangkaran dan penyaringan Perangkat Desa.
- (3) Tugas Tim Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Format Berita Acara acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf o dan huruf p tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena perangkat desa diberhentikan sementara maka Kepala Desa mengangkat Yang Melaksanakan Tugas (YMT) dari perangkat desa yang tersedia.

- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena perangkat desa berhenti maka Kepala Desa mengangkat Pelaksana Tugas (Plt) dari perangkat desa yang tersedia.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Dihapus.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Yang Melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
 - (6) Format Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pengangkatan Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), Kepala Desa mengangkat Perangkat Desa yang tersedia sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

8. Ketentuan Pasal 28 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dihapus dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (6) Format Surat Perintah Tugas tentang Pengangatan Perangkat Desa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2018 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDI SUSETYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19730705 199203 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MENJADI PERANGKAT DESA

Perihal : Permohonan menjadi
Perangkat Desa

.....,

Kepada
Yth. Ketua Tim Pengangkatan
Perangkat Desa
di
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk menjadi Perangkat Desa Kecamatan untuk formasi jabatan

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
2. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
4. Foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;

5. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
6. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
7. Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
8. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;
9. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
10. Surat izin Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa;
11. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang;
12. Surat Pernyataan mampu mengoperasikan komputer bagi pendatar sekretaris Desa dan Kepala Urusan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
13. Surat Pernyataan kesanggupan tinggal di Dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa bagi pendaftar formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) yang bukan penduduk Dusun setempat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
14. Dan lain-lain (persyaratan lain yang dipersyaratkan oleh panitia).

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Materai Rp. 6.000,00

.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00

.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN
MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN BHINEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00

.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI
SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA DIANGKAT SEBAGAI PERANGKAT
DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA BPD APABILA
DIANGKAT SEBAGAI PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup mengundurkan diri sebagai anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

Materai Rp. 6.000,00

.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

SURAT PERNYATAAN
MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya mampu mengoperasikan komputer guna mendukung tugas sebagai Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00

.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN TINGGAL DI DUSUN SETEMPAT SETELAH DIANGKAT MENJADI PERANGKAT DESA BAGI PENDAFTAR FORMASI KEPALA PELAKSANA KEWILAYAHAN (KEPALA DUSUN) YANG BUKAN PENDUDUK DUSUN SETEMPAT

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN TINGGAL DI DUSUN SETEMPAT SETELAH DIANGKAT
MENJADI PERANGKAT DESA BAGI PENDAFTAR FORMASI KEPALA
PELAKSANA KEWILAYAHAN (KEPALA DUSUN) YANG BUKAN
PENDUDUK DUSUN SETEMPAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Jenis Kelamin :
Agama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup tinggal di dusun setempat setelah diangkat menjadi perangkat desa formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan

Materai Rp. 6.000,00

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

A. BERITA ACARA HASIL PENDAFTARAN

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) TelponKode Pos ...

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo telah Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dari tanggal sampai dengan tanggal dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang
2. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang

No.	Nama	Jabatan yang dilamar	Tanggal mendaftar	Keterangan
1				
2				

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....
TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....
Seksi
.....
.....

B. BERITA ACARA PENDAFTAR KURANG DARI 2 (DUA) ORANG.

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo telah Membuka pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dari tanggal sampai dengan tanggal dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang
2. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang

Bahwa sampai dengan waktu pendaftaran berakhir, bakal calon perangkat desa yang mendarat berjumlah kurang dari 2 (dua).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

C. BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan....., Kabupaten Sukoharjo telah Membuka Perpanjangan Waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari tanggal Sampai dengan tanggal

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

D. BERITA ACARA HASIL PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo telah Membuka Perpanjangan Waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari tanggal Sampai dengan tanggal, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang
2. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang

No.	Nama	Jabatan yang dilamar	Tanggal mendaftar	Keterangan
1				
2				

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

Seksi
penjaringan,

.....

E. BERITA ACARA PENDAFTAR KURANG DARI 2 (DUA) ORANG SETELAH
DIADAKAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo telah Membuka Perpanjangan Waktu pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dari tanggal Sampai dengan, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang
2. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang

Bahwa sampai dengan perpanjangan waktu pendaftaran berakhir, bakal calon perangkat desa yang mendaftar berjumlah kurang dari 2 (dua).

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT

DESA KECAMATAN.....

KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

F. BERITA ACARA TENTANG PENETAPAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan pemeriksaan kelengkapan administrasi berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah pendaftar lowongan Perangkat Desa jabatan sebanyak orang
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - e. foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - f. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
 - g. Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;
 - h. Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;
 - i. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - j. Surat izin dari Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa;

- k. Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.
 - l. Surat Pernyataan mampu mengoperasikan komputer bagi pendaftar Sekretaris Desa dan Kepala Urusan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah); dan
 - m. Surat Pernyataan kesanggupan tinggal di Dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa bagi pendaftar formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) yang bukan penduduk Dusun setempat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).
3. Setelah diadakan penelitian persyaratan administrasi maka jumlah pendaftar yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Bakal Calon Perangkat Desa serta berhak mengikuti ujian penyaringan Perangkat Desa berupa ujian tertulis sebanyak orang, dengan daftar nama sebagaimana terlampir.
 4. Jumlah bakal calon / pelamar yang mengundurkan diri : orang.
 5. Jumlah bakal calon / pelamar yang tidak memenuhi syarat : orang.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
 DESA KECAMATAN.....
 KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

DATA PENDAFTAR YANG MEMENUHI SYARAT BERDASARKAN
 HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI
 BAKAL CALON PERANGKAT DESA
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	NOMOR UJIAN	JABATAN YANG DILAMAR	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
 DESA KECAMATAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

LEMBAR PENELITIAN
BERKAS KELENGKAPAN ADMINISTRASI PERSYARATAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN

NAMA BAKAL CALON :
NOMOR UJIAN :
JABATAN YANG DILAMAR :

NO	JENIS PERNYATAAN	KRITERIA			KET.
		MS	TMS	BTL	
1.	fotocopy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;				
2.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);				
3.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);				
4.	foto copy ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;				
5.	foto copy Akte Kelahiran yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;				
6.	Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;				
7.	Surat izin pejabat pembina kepegawaian bagi pendaftar dari Pegawai Negeri Sipil;				
8.	Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pendaftar dari anggota TNI atau anggota Polri;				
9.	Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri sebagai Anggota BPD apabila diangkat sebagai Perangkat Desa bagi pendaftar dari Anggota BPD di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);				

10.	Surat izin dari Kepala Desa bagi pendaftar dari Perangkat Desa;				
11.	Surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dari pejabat yang berwenang.				
12.	Surat Pernyataan mampu mengoperasikan komputer bagi pendaftar Sekretaris Desa dan Kepala Urusan di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).				
13.	Surat Pernyataan kesanggupan tinggal di Dusun setempat setelah diangkat menjadi Perangkat Desa bagi pendaftar formasi Kepala Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun) yang bukan penduduk Dusun setempat di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah).				

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

BTL : Berkas Tidak Lengkap

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

Seksi

.....,

.....

G. BERITA ACARA HASIL SELEKSI TERTULIS

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan Seleksi Tertulis Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi tertulis sebanyak orang.
2. Setelah dilaksanakan seleksi tertulis hasilnya sebagai berikut sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

HASIL SELEKSI TERTULIS BAKAL CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JUMLAH NILAI	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

H. BERITA ACARA PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Sekretariat : (ditulis alamat kantor sekretariat) Telpon Kode Pos

BERITA ACARA
Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami Tim Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo telah dilaksanakan Seleksi Tertulis Bakal Calon Perangkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Dari Seleksi tertulis diperoleh bakal calon perangkat desa yang lulus menjadi calon perangkat desa, sebagai berikut :

1. Jumlah bakal calon Perangkat Desa yang mengikuti seleksi tertulis sebanyak orang.
2. Setelah dilaksanakan seleksi tertulis hasilnya sebagai berikut :
 - a. yang dinyatakan lulus seleksi tertulis dengan hasil memenuhi nilai melebihi ambang batas nilai minimal sebanyak orang.
 - b. yang dinyatakan tidak lulus seleksi tertulis sebanyak orang.
3. Bakal calon perangkat desa dengan nilai melebihi ambang batas minimal dinyatakan memenuhi syarat sebagai Calon Perangkat Desa sebagaimana data terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

Seksi

.....,

.....

DAFTAR CALON PERANGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN YANG DILAMAR	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
dst			

.....,

TIM PENGANGKATAN PERANGKAT
DESA KECAMATAN
KABUPATEN SUKOHARJO

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi

.....,

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN YANG
MELAKSANAKAN TUGAS



KEPALA DESA

KECAMATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SEBAGAI YANG MELAKSANAKAN TUGAS
..... (nama jabatannya) DESA KECAMATAN

KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa karena perangkat desa diberhentikan sementara maka Kepala Desa mengangkat Yang Melaksanakan Tugas (YMT);
- b. bahwa Saudara Jabatan (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo telah diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor : tanggal Tentang Pemberhentian Sementara Saudara sebagai (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Saudara sebagai Yang Melaksanakan Tugas (YMT) (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor);
9. Peraturan Desa Nomor : Tahun tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tahun Nomor Tambahan Lembaran Desa Nomor);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara jabatan (nama jabatan) sebagai Yang Menjalankan Tugas (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.
- KEDUA : Masa Jabatan Yang Menjalankan Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU sampai dengan diangkatnya pejabat definitif.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

.....

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

FORMAT SURAT TUGAS PELAKSANA TUGAS



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN

DESA.....

Jalan Nomor : Sukoharjo Telp. (0271)

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR :

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
2. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
3. Keputusan Kepala Desa Kecamatan Nomor : tanggal tentang Pemberhentian Saudara dari (nama jabatan) Desa Kecamatan Kabupaten Sukoharjo.

Dengan ini kami tugaskan kepada :

Nama :

Jabatan : Kepala Desa Kecamatan

Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Desa Kecamatan
Kabupaten Sukoharjo sampai dengan dilantiknya pejabat definitif jabatan
..... (nama jabatan) Desa Kecamatan

Ditetapkan di
Pada tanggal

Kepala Desa

.....

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada

Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat di
3. Arsip.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA